



---

## Konflik Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Kasus Klitih di Yogyakarta

Jeremy Arnold Christian Bangun<sup>1</sup>, Trubus Rahadiansyah<sup>2</sup>, Maya Indrasti Notoprayitno<sup>3</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [arnold.bangun@gmail.com](mailto:arnold.bangun@gmail.com)

---

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025  
Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*The phenomenon of youth violence in the form of klitih in Yogyakarta reflects a systemic failure in applying the principles of the rule of law and child protection as regulated in the juvenile criminal justice system. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against klitih cases within the framework of Law Number 11/2012 and identify juridical, structural, and sociological obstacles in its implementation. Using a qualitative approach with normative and sociological analysis, data was collected through a literature study of regulations, official documents, scientific journals, and media articles, then analyzed descriptively and contextually. The results showed a discrepancy between the principle of restorative justice in the SPPA Law and repressive practices in the field, which is exacerbated by the absence of technical guidelines, weak capacity of institutions such as Bapas and LPKA, as well as social factors such as family dysfunction, character education inequality, and media influence. This inconsistent law enforcement has created social tensions, a crisis of state legitimacy, and exacerbated the stigmatization of child abusers. The implications of this research emphasize the importance of regulatory reform, strengthening institutional capacity, and cross-sector collaboration so that the legal system is better able to ensure justice that is fair, contextual, and oriented towards the protection and rehabilitation of children.*

**Keywords:** Klitih, Juvenile Justice System, Law Enforcement

### ABSTRAK

*Fenomena kekerasan remaja berupa klitih di Yogyakarta mencerminkan kegagalan sistemik dalam menerapkan prinsip negara hukum dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus klitih dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta mengidentifikasi hambatan yuridis, struktural, dan sosiologis dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan sosiologis, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan artikel media, lalu dianalisis secara deskriptif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA dan praktik represif di lapangan, yang diperparah oleh ketiadaan pedoman teknis, lemahnya kapasitas lembaga seperti Bapas dan LPKA, serta faktor sosial seperti disfungsi keluarga, ketimpangan pendidikan karakter, dan pengaruh media. Penegakan hukum yang tidak konsisten ini telah menimbulkan ketegangan sosial, krisis legitimasi*

---

*negara, dan memperburuk stigmatisasi terhadap anak pelaku kekerasan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor agar sistem hukum lebih mampu menjamin keadilan yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan serta rehabilitasi anak.*

**Kata Kunci:** *Klitih, Sistem Peradilan Pidana Anak, Penegakan Hukum*

## PENDAHULUAN

Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut agar seluruh tindakan penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang penegakan hukum dan kebijakan publik, didasarkan pada prinsip supremasi hukum. Salah satu implikasi dari prinsip tersebut adalah adanya jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta kepastian dan keadilan hukum. Namun dalam praktiknya, munculnya berbagai bentuk kekerasan di tengah masyarakat, khususnya yang melibatkan pelaku anak, mengindikasikan lemahnya efektivitas sistem hukum nasional. Fenomena kekerasan jalanan yang dikenal sebagai *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan kegagalan struktural dalam mewujudkan keadilan sosial, serta lemahnya respons aparat penegak hukum terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku usia muda.

Secara sosiologis, istilah *klitih* mengalami pergeseran makna yang signifikan. Awalnya dipahami sebagai aktivitas remaja di luar rumah pada malam hari, kini berkembang menjadi istilah yang merujuk pada tindak kekerasan acak di ruang publik yang kerap berujung pada cedera berat bahkan kematian. Fenomena ini melibatkan pelaku usia anak atau remaja, sehingga tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menyangkut dimensi perlindungan anak, pendidikan karakter, dan pengawasan sosial. Kekerasan remaja semacam ini menjadi isu hukum yang kompleks karena memuat dimensi pidana, sosial, dan kultural secara simultan. Citra Yogyakarta sebagai kota pelajar pun mengalami distorsi akibat meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, memicu kekhawatiran sosial, serta mendorong terbentuknya stereotip dan stigmatisasi terhadap generasi muda.

Permasalahan *klitih* juga menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip perlindungan anak dengan tuntutan keadilan publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengedepankan paradigma keadilan restoratif dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaannya di lapangan kerap menimbulkan konflik normatif. Masyarakat merasa bahwa pendekatan hukum terhadap pelaku anak terlalu lunak dan cenderung mengabaikan hak korban dan rasa keadilan kolektif. Ketiadaan pedoman teknis yang memadai serta lemahnya preseden yuridis juga berkontribusi pada ketidakpastian hukum, memperlemah legitimasi institusi peradilan dan kepercayaan publik terhadap negara.

Dari perspektif hukum tata negara, negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari ancaman terhadap jiwa dan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta Konvensi Hak

---

Anak yang telah diratifikasi. Ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum terhadap pelaku anak dan korban menunjukkan kelalaian negara dalam memenuhi mandat konstitusional. Fenomena ini juga menunjukkan disfungsi sistem sosial mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Banyak pelaku berasal dari latar belakang keluarga disfungsi, lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, dan kurangnya akses terhadap ruang edukatif dan rekreatif yang konstruktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum, guna merumuskan model kebijakan hukum yang adil, kontekstual, dan menjamin keseimbangan antara perlindungan anak dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan sosiologis, yang dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena *klitih* di Yogyakarta serta respons hukum yang diberikan oleh negara, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur akademik, jurnal ilmiah, dan artikel media yang relevan. Sumber-sumber ini dianalisis untuk menilai kebijakan hukum yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta mengkaji elemen struktural dan sosial yang memengaruhi implementasi hukum. Kajian ini juga menggunakan teori keadilan, kepastian hukum, dan sistem hukum sebagai pisau analisis untuk memahami kompleksitas masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kasus Klitih dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keadilan Restoratif

Penegakan hukum terhadap pelaku *klitih* di Yogyakarta menunjukkan adanya ketidakselarasan antara prinsip hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Fenomena *klitih*, yang awalnya hanya dianggap sebagai kekerasan jalanan remaja, telah berkembang menjadi masalah sosial yang serius yang melibatkan kekerasan fisik yang berdampak pada korban dengan luka berat atau bahkan kematian. Sebagian besar pelaku kekerasan ini adalah anak-anak dan remaja usia sekolah, yang seharusnya mendapat perlakuan yang lebih humanis dan berbasis pada keadilan restoratif.

Prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk melakukan reintegrasi sosial melalui proses yang lebih rehabilitatif, bukan hanya melalui hukuman yang berfokus pada pembalasan. Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelaku klitih sering kali mengedepankan pendekatan represif, yang lebih mengarah pada penahanan dan pemidanaan, yang justru memperburuk ketegangan sosial dan tidak memberikan solusi jangka panjang untuk permasalahan yang ada.

Pendekatan represif ini lebih banyak didorong oleh kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya kekerasan jalanan yang mengancam keamanan publik. Ketika pelaku klitih adalah anak, negara seharusnya memberikan perlindungan khusus, yang bukan hanya mencakup pemulihan korban, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani pendidikan, terapi psikologis, dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Namun, karena kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan kebijakan yang tidak memadai, pelaku klitih sering kali dijadikan objek hukuman yang setara dengan pelaku dewasa, yang berpotensi memperburuk siklus kekerasan.

Selain itu, peran diversifikasi sebagai instrumen yang diatur dalam UU SPPA juga belum diterapkan secara optimal. Diversifikasi seharusnya dilakukan dalam kasus yang melibatkan pelaku anak, di mana penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang lebih restoratif. Namun, dalam kasus klitih, aparat penegak hukum cenderung menganggap kasus ini sebagai tindak pidana yang berat, sehingga pelaku langsung dibawa ke jalur peradilan tanpa ada upaya untuk melakukan diversifikasi atau penyelesaian alternatif.

Penegakan hukum yang tidak berbasis pada prinsip keadilan restoratif ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena tidak ada pedoman yang jelas dan konsisten dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak. Hal ini semakin diperburuk oleh ketidakhadiran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tentang penanganan kasus kekerasan oleh anak secara lebih spesifik. Tanpa adanya regulasi teknis yang jelas, aparat penegak hukum sering kali bertindak berdasarkan interpretasi pribadi atau tekanan publik, yang menyebabkan proses hukum menjadi tidak adil dan tidak konsisten.

## **Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum dan Kontribusinya terhadap Ketegangan Sosial serta Krisis Legitimasi Negara**

### **1. Faktor Yuridis**

Secara yuridis, lemahnya penegakan hukum dalam kasus klitih dapat dilihat dari tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas bagaimana menangani kasus kekerasan oleh anak, terutama yang melibatkan kekerasan jalanan yang bersifat acak dan mengancam ketertiban umum. UU SPPA sudah mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun penerapan undang-undang tersebut tidak diikuti dengan regulasi yang cukup jelas mengenai bagaimana menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan perkara, yang sering kali bergantung pada kebijakan masing-masing aparat penegak hukum.

Masalah lain yang terkait adalah ketidakterpaduan antara UU SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan daerah yang ada. KUHP memandang tindak kekerasan jalanan seperti klitih sebagai kejahatan yang dapat dijerat dengan hukuman pidana berat, yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang terkandung dalam UU SPPA. Ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan ini menyebabkan aparat penegak hukum bingung dalam menentukan langkah yang tepat, apakah akan menerapkan pendekatan yang lebih restoratif atau lebih represif. Hal ini sering kali berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

## 2. Faktor Struktural

Dari sisi struktural, penegakan hukum terhadap kasus klitih menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di lembaga-lembaga yang menangani kasus anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Unit PPA di kepolisian, meskipun memiliki peran penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, sering kali tidak memiliki cukup sumber daya untuk menjalankan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara efektif. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan pelatihan yang memadai bagi aparat hukum membuat mereka lebih cenderung menggunakan pendekatan represif, yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif yang memerlukan waktu dan upaya lebih banyak.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait memperburuk masalah ini. Bapas dan LPKA seharusnya bekerja sama dengan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan rehabilitasi yang lebih menyeluruh, tetapi sering kali tidak ada komunikasi atau kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga ini. Ketika satu lembaga lebih fokus pada pendekatan rehabilitatif, sementara lembaga lain lebih memilih pendekatan represif, hal ini menciptakan inkonsistensi dalam penanganan kasus dan merugikan pelaku serta masyarakat.

## 3. Faktor Sosiologis

Fenomena klitih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi di masyarakat. Banyak pelaku klitih berasal dari keluarga yang kurang mampu, baik secara finansial maupun dalam hal dukungan sosial dan pengawasan terhadap anak. Ketiadaan ruang sosial yang positif untuk anak-anak dan remaja, seperti tempat bermain atau fasilitas olahraga yang memadai, menyebabkan mereka lebih mudah terjerumus dalam tindakan kekerasan. Selain itu, disfungsi keluarga dan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pembinaan karakter dan perhatian yang cukup pada anak semakin memperburuk kondisi ini.

Ketimpangan pendidikan juga merupakan faktor penting yang menyebabkan tingginya angka kekerasan remaja. Banyak sekolah yang tidak memiliki kurikulum yang memadai untuk mengajarkan nilai-nilai karakter, seperti pentingnya menghargai hidup dan menghormati hak orang lain. Kurangnya

pendidikan karakter di sekolah membuat remaja tidak memiliki landasan moral yang kuat, yang seharusnya dapat membimbing mereka untuk tidak terlibat dalam tindakan kekerasan.

Selain itu, media sosial dan media massa juga memainkan peran dalam memperburuk fenomena klitih. Banyak media yang menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh remaja dengan cara yang sensasional dan sering kali tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai latar belakang sosial dan ekonomi pelaku. Pemberitaan yang terlalu menekankan kekerasan tanpa mengungkapkan faktor-faktor sosial yang mendasarinya memperburuk stigma terhadap kelompok remaja dan membuat masyarakat lebih memilih pendekatan represif terhadap pelaku klitih.

Penelitian ini mengonfirmasi temuan beberapa studi sebelumnya yang menyoroti kesenjangan antara pendekatan normatif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan implementasi faktual di lapangan. Misalnya, studi oleh Wismandari (2016) menunjukkan bahwa penegakan keadilan restoratif di Indonesia masih bersifat sporadis, tidak terstruktur, dan cenderung bergantung pada persepsi individual aparat hukum. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Prakoso (2020), yang mencatat bahwa aparat penegak hukum kerap kali mengabaikan prinsip *diversi* pada kasus yang sebenarnya memenuhi syarat untuk penyelesaian non-litigasi. Dalam konteks fenomena *klitih*, hal ini diperparah oleh desakan publik yang menuntut tindakan represif sebagai bentuk respons cepat terhadap kekerasan jalanan. Padahal secara teoretis, pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku anak, bukan pada pembalasan (Zehr, 2002). Ketidakseimbangan antara tekanan sosial-politik dan amanat hukum ini memicu ketidakpastian hukum, memperlemah kepercayaan publik, dan menciptakan ruang bagi stigmatisasi terhadap anak-anak pelaku kejahatan.

Dalam kerangka teoritis, studi ini relevan dengan pendekatan Lawrence M. Friedman (1975) mengenai tiga elemen sistem hukum: struktur, substansi, dan kultur. Dari sisi struktur, lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga seperti LPKA, Bapas, dan kepolisian menunjukkan kegagalan sistemik dalam membentuk pola kerja terpadu yang menjamin perlindungan anak sesuai amanat hukum. Substansi hukum juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kekhususan kasus kekerasan anak seperti *klitih*, karena tumpang tindihnya norma dalam KUHP dan UU SPPA yang menghasilkan ambiguitas yuridis. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, resistensi terhadap pendekatan restoratif masih sangat kuat, baik dari aparat hukum maupun masyarakat, yang cenderung memahami keadilan sebagai bentuk pembalasan semata. Hal ini sejalan dengan kritik Bourdieu (1990) tentang bagaimana *habitus* sosial yang terbentuk dalam masyarakat dapat mereproduksi kekerasan simbolik melalui sistem hukum yang tidak reflektif terhadap konteks sosial.

Di sisi lain, dari perspektif sosiologis, temuan penelitian ini menguatkan studi Lestari (2021) dan Huda (2019) yang menyoroti pengaruh kuat dari

lingkungan sosial, disfungsi keluarga, dan ketimpangan pendidikan terhadap meningkatnya kekerasan remaja. Dalam banyak kasus, pelaku *klitih* berasal dari latar belakang keluarga yang tidak stabil secara emosional maupun ekonomi, serta lingkungan yang permisif terhadap perilaku agresif. Hal ini diperburuk oleh kurangnya ruang partisipatif dan rekreatif yang sehat bagi remaja, sehingga mereka mudah terseret dalam tindakan destruktif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media berperan besar dalam membentuk persepsi negatif terhadap anak pelaku kekerasan, sebagaimana dikritisi dalam studi Putra (2018), di mana pemberitaan yang bersifat sensasional justru memperburuk stereotip terhadap remaja dan membentuk tekanan sosial yang mengikis potensi rehabilitasi. Dengan demikian, penyelesaian fenomena *klitih* memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis hukum, sosiologis, dan kebijakan publik secara terintegratif.

## SIMPULAN

Kesimpulan, sistem peradilan pidana anak belum mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penegakan hukum yang cenderung represif dan tidak konsisten, ditambah dengan ketiadaan pedoman teknis seperti Peraturan Mahkamah Agung yang spesifik, serta ketidakterpaduan antara UU SPPA, KUHP, dan peraturan daerah, telah menciptakan ketidakpastian hukum, ketegangan sosial, dan krisis legitimasi negara. Di sisi struktural, lemahnya kapasitas lembaga seperti Bapas dan LPKA, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak berjalan efektif. Sementara itu, secara sosiologis, latar belakang keluarga disfungsi, ketimpangan pendidikan karakter, dan ketiadaan ruang ekspresi positif turut mendorong remaja terjerumus dalam kekerasan. Media massa yang lebih menekankan pemberitaan sensasional juga memperburuk stigma terhadap anak pelaku dan mendorong masyarakat untuk menuntut pendekatan hukum yang keras. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, baik dalam regulasi, kapasitas kelembagaan, pendekatan pendidikan, maupun narasi media, agar keadilan yang tidak hanya berbasis pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan perlindungan anak, dapat benar-benar diwujudkan dalam sistem hukum nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arif, B. N. (2010). Perkembangan pendekatan restoratif dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(2), 115–130.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- CNN Indonesia. (2022, April 14). *Klitih: Kekerasan jalanan yang mencoreng predikat kota pelajar*. <https://www.cnnindonesia.com>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- 
- Harian Jogja. (2021, Desember 22). *Dinamika sosial di balik aksi klitih di Yogyakarta*. <https://www.harianjogja.com>
- Kompas. (2022, Januari 8). *Fenomena klitih dan tantangan penegakan hukum terhadap anak*. <https://www.kompas.com>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak)
- Lestari, W. (2022). Kekerasan remaja dan implementasi SPPA: Studi kasus klitih di Yogyakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 41–57.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, D. (2021). Konflik sosial dan penegakan hukum: Perspektif teori keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 10(3), 233–247.
- Prakoso, R. (2020). Problematika diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 397–414.
- Putra, A. H. (2018). Representasi media terhadap pelaku kriminal anak: Analisis framing pemberitaan kasus klitih. *Jurnal Komunikasi Massa*, 9(1), 51–66.
- Rawls, J. (2003). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tirto.id. (2023, Februari 2). *Mengapa klitih terjadi?*. <https://tirto.id>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wismandari, D. (2016). Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 422–438.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.